



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.**

NOMOR : 57/HM.04.01/2025

NOMOR : JNG/PKS/27/2025

**TENTANG
SEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN RUANG
PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa (selanjutnya disebut Perjanjian) antara:

IMAS SUKMARIAH, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

ADRI RIFAI, selaku Pemimpin Kantor Cabang Jatinegara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Human Capital Services Division PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Nomor KP/1856/HCE/1/R tanggal 16 Oktober 2024, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-1 dari 6 halaman

Dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab tanah dan/atau bangunan Kantor Badan Kepegawaian Negara yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, bermaksud menyediakan sebagian ruangan kantor tersebut untuk dipergunakan sebagai kantor layanan **PIHAK KEDUA**; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan terbatas yang berusaha di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

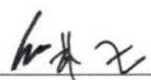
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Penggunaan Sebagian Ruang Pada Kantor Badan Kepegawaian Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara melalui mekanisme sewa.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama sewa penggunaan sebagian ruang pada kantor Badan Kepegawaian Negara berdasarkan persetujuan sewa Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas tanah dan/atau bangunan pada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sewa penggunaan sebagian ruang pada Kantor Badan Kepegawaian Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan total luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati, DKI Jakarta.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-2 dari 6 halaman

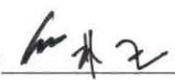
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan sebagian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. menerima pembayaran biaya sewa yang dibayarkan sekaligus di muka dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan sebagian ruang untuk kegiatan layanan perbankan **PIHAK KEDUA** yang terletak di Lantai dasar Gedung BKN Blok II dengan total luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi);
 - b. menyediakan fasilitas listrik dan air kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima dan memanfaatkan sebagian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta fasilitas listrik dan air yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembayaran biaya sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibayarkan sekaligus di muka kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - c. memelihara sarana dan prasarana sebagian ruangan yang digunakan untuk ruangan kegiatan layanan perbankan **PIHAK KEDUA** di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan sebagian ruangan yang ditempati **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, antara lain kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. tunduk dan menaati Tata Tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-3 dari 6 halaman

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 31 - Desember 2025 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2026 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat tanggal 1 Oktober 2027.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan bangunan tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp456.567.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan persetujuan biaya sewa yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan sekaligus di muka dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-4 dari 6 halaman

Pasal 8
PERUBAHAN INTERIOR/PERLENGKAPAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan interior ruangan serta menambah fasilitas dan alat kerja yang dibutuhkan sepanjang tidak mengubah struktur bangunan dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Semua kebutuhan perlengkapan ruangan untuk kantor **PIHAK KEDUA** disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan masing-masing kewajibannya berdasarkan Perjanjian sewa-menyewa, antara lain berupa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, topan), perang, dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** untuk mengendalikannya, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing **PIHAK** satu dengan yang lainnya.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-5 dari 6 halaman

Pasal 12
LAIN- LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU**, Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640.
 - b. **PIHAK KEDUA**, PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Jatinegara, Jalan Jatinegara Timur No.67 Jakarta Timur.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama, dan tembusannya disampaikan kepada yang berkepentingan.

PIHAK KESATU



IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA



ADRI RIFAI

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____ Halaman ke-6 dari 6 halaman



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.**

NOMOR : 57/HM.04.01/2025

NOMOR : JNG/PKS/27/2025

**TENTANG
SEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN RUANG
PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa (selanjutnya disebut Perjanjian) antara:

IMAS SUKMARIAH, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

ADRI RIFAI, selaku Pemimpin Kantor Cabang Jatinegara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Human Capital Services Division PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Nomor KP/1856/HCE/1/R tanggal 16 Oktober 2024, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-1 dari 6 halaman

Dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab tanah dan/atau bangunan Kantor Badan Kepegawaian Negara yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, bermaksud menyediakan sebagian ruangan kantor tersebut untuk dipergunakan sebagai kantor layanan **PIHAK KEDUA**; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan terbatas yang berusaha di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Penggunaan Sebagian Ruang Pada Kantor Badan Kepegawaian Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara melalui mekanisme sewa.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama sewa penggunaan sebagian ruang pada kantor Badan Kepegawaian Negara berdasarkan persetujuan sewa Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas tanah dan/atau bangunan pada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sewa penggunaan sebagian ruang pada Kantor Badan Kepegawaian Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan total luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati, DKI Jakarta.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-2 dari 6 halaman

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan sebagian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. menerima pembayaran biaya sewa yang dibayarkan sekaligus di muka dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan sebagian ruang untuk kegiatan layanan perbankan **PIHAK KEDUA** yang terletak di Lantai dasar Gedung BKN Blok II dengan total luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi);
 - b. menyediakan fasilitas listrik dan air kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima dan memanfaatkan sebagian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta fasilitas listrik dan air yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembayaran biaya sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibayarkan sekaligus di muka kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - c. memelihara sarana dan prasarana sebagian ruangan yang digunakan untuk ruangan kegiatan layanan perbankan **PIHAK KEDUA** di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan sebagian ruangan yang ditempati **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, antara lain kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. tunduk dan menaati Tata Tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 31 - Desember 2025 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2026 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat tanggal 1 Oktober 2027.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan bangunan tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp456.567.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan persetujuan biaya sewa yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan sekaligus di muka dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-4 dari 6 halaman

Pasal 8
PERUBAHAN INTERIOR/PERLENGKAPAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan interior ruangan serta menambah fasilitas dan alat kerja yang dibutuhkan sepanjang tidak mengubah struktur bangunan dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Semua kebutuhan perlengkapan ruangan untuk kantor **PIHAK KEDUA** disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan masing-masing kewajibannya berdasarkan Perjanjian sewa-menyewa, antara lain berupa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, topan), perang, dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** untuk mengendalikannya, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing **PIHAK** satu dengan yang lainnya.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-5 dari 6 halaman

Pasal 12
LAIN- LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU**, Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640.
 - b. **PIHAK KEDUA**, PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Jatinegara, Jalan Jatinegara Timur No.67 Jakarta Timur.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama, dan tembusannya disampaikan kepada yang berkepentingan.

PIHAK KESATU



IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA



ADRI RIFAI

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____ Halaman ke-6 dari 6 halaman